

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pemerintahan, negara mempunyai peranan strategis dalam pelaksanaan proses pembangunan sebagai unsur kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan daerah desa, khususnya kabupaten/kota. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat mendukung terwujudnya otonomi daerah. Ini merupakan tujuan penting yang terkait dengan pembangunan Indonesia.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata memiliki arti melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah. Bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*).

Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya demikian, pemerintah desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika, pembangunan di setiap desa dapat berjalan dengan maksimal, maka tujuan dari pembangunan yang seutuhnya (Muliantari & dkk, 2023).

Pemerintah desa merupakan lingkup terkecil dalam pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil dapat terwujud. Pemerintah menyadari bahwa kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mencari solusi agar desa tumbuh dan berkembang.

Dana Desa yang diprogramkan oleh pemerintah adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, disebutkan bahwa Dana Desa (DD) adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Pasal 19 (1) menyebutkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Saat ini, penerimaan dana pembangunan desa berasal dari berbagai macam sumber, dana yang bersumber dari APBN dinamakan dana desa (DD), sementara itu ada juga kewajiban 10% dari dana alokasi umum (DAU) ditambah dana bagi hasil (DBH) dinamakan alokasi dana desa (ADD). Selain itu, desa juga punya kapasitas untuk menghasilkan uang dan masuk sebagai Penerimaan Asli Desa. Karena ide dana desa ini adalah pemerataan dan keadilan, maka perhitungannya juga merefleksikan kedua hal itu. Alokasi formula ini memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis per desa. Selain itu, ada juga yang namanya alokasi afirmasi. Ini adalah tambahan uang ke desa yang dianggap tertinggal dan sangat tertinggal. Tahun 2019, Dana Desa disalurkan ke Pemda 3 kali, bulan Januari sebesar 20%, Maret 40%, dan Juli sebesar 40%, setelah masuk di Pemda, maka akan diteruskan ke desa maksimal 7 hari kerja. Melihat kondisi yang demikian, maka komposisi penerimaan desa baik yang bersumber dari DD maupun ADD berbeda satu sama lain, karena itulah dikenal dengan desa dengan APBDes besar dan desa dengan APBDes kecil. Semua alokasi tersebut tetap disesuaikan dengan karakteristik desa sesuai dengan aturan yang berlaku (Ngakil & Kaukab, 2020).

Secara spesifik Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menyebutkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas bidang, dan prioritas

penggunaan dana desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan keuangan desa didasari atas asas-asas akuntabilitas, transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik dimana salah satu aspek yang paling penting adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya dengan menerbitkan laporan secara teratur kepada publik. Dalam pemerintahan akuntabilitas mengacu pada informasi yang diberikan kepada pemerintah terkait dengan kegiatan, program, pengelolaan keuangan, dan kinerja pemerintah. Sehingga dengan adanya pertanggungjawaban menjadikan pemerintah lebih baik. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Akuntabilitas berperan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah desa yang digunakan sebagai bahan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas juga sangat berperan untuk menunjang otonomi daerah agar berjalan dengan baik (Restufiani, 2022) .

Dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, masyarakat dan pemerintah adalah dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat memerlukan suatu bentuk pemerintahan dan sebaliknya pemerintah memerlukan suatu bentuk pemerintahan yang baik dan untuk membentuk suatu komponen masyarakat yang baik diperlukan peran serta masyarakat. Pemerintah tidak bisa menjalankan tugas yang baik tanpa kepercayaan masyarakat dan masyarakat tidak mendapatkan hal terbaik tanpa kepercayaan kepada pemerintah (Dewi, 2022).

Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa merupakan tanggung jawab kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, ditegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa), selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa (Susanti et al., 2023).

Dalam sistem pengelolaan, Kepala desa menunjuk pada perangkat untuk mengelola dana yang ada. Selanjutnya di gunakan untuk mendanai akan penyelenggaraan desa, seperti Pembangunan dan Pemberdayaan desa. Dengan adanya alokasi dana desa, semua penyelenggaraan desa bisa di laksanakan serta dengan iringan sistem pengelolaan yang baik maka semua penyelenggaraan dapat di laksanakan sesuai dengan rencana bersama. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala desa harus mampu mengelola dana yan telah memberikan tanggungjawab kepada perangkatnya, dan mengawasi akan

pelaksanaan dari kegiatan atau program yang di laksanakan dengan menggunakan dana yaitu alokasi dana desa (Zulfadzal, 2020).

Dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa juga membutuhkan kepercayaan dari masyarakat atau publik untuk menjadikan pemerintahan semakin maju. Kepercayaan merupakan kemauan seseorang untuk memberikan keyakinan kepada orang lain yang dianggap mampu dalam melakukan suatu kegiatan. Kepercayaan merupakan penilaian kolektif dari suatu kelompok atas kelompok lain bahwa kelompok tersebut akan melakukan tindakan jujur, bisa memenuhi komitmennya dan tidak merugikan kelompok lain .

Kepercayaan adalah perilaku individu, yang mengharapkan seseorang agar memberi manfaat positif. Adanya kepercayaan karena individu yang di percaya akan memberi manfaat dan melakukan apa yang diinginkan oleh individu yang memberi kepercayaan. Sehingga, kepercayaan menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama. Maka, keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam hal ini dapat dikatakan berhasil ketika terbangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Di Indonesia, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan penyelenggara negara cenderung mengalami kemunduran bahkan ada yang menyatakan mereka tidak perlu lagi adanya pemerintahan . Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yaitu karena adanya kesenjangan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan kinerja pemerintah sesungguhnya (Nye,dkk,1997

dalam Welch, dkk, 2004). Grosso dan Gregg (2011) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencapai kepuasan masyarakat adalah penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan dan kinerja pemerintah (Sofyani & Tahar, 2021).

Syamtalira Aron adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Di Kecamatan Syamtalira Aron terdapat 34 desa. Salah satu desa yaitu Matang Meunye terdapat permasalahan dari hasil wawancara yaitu pemerintah desa tidak bisa mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa secara terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang tahu mengenai proses pengelolaan dana desa. Masalah mengenai program yang tidak terselesaikan karena adanya pergantian kepala desa yang membuat program ada yang tidak terlaksanakan dengan baik dan tepat. Kondisi seperti ini bisa membuat ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan dari pemerintah desa. Oleh karena itu dalam setiap pengelolaan alokasi dana desa yang telah diprogramkan, perlu adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pemerintahan desa yang terbuka kepada masyarakat agar bisa terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera.

Permasalahan terjadi di beberapa desa dimana dalam penyusunan perencanaan tidak menggambarkan kebutuhan desa yang sebenarnya. Sehingga masyarakat desa kurang partisipasi dalam musyawarah desa yang di adakan oleh pemerintah desa, yang seharusnya kebutuhan desa harus dipenuhi agar terjalan pembangunan desa dengan baik. Pelaksanaan program, yang akan dilaksanakan untuk kedepan yang telah disusun pada dasarnya kurang sesuai dengan

perencanaan diawal. Dikarenakan dalam perencanaan sebelumnya tidak sesuai kebutuhan pemerintahan desa sehingga tumpang tindik, maka dari itu pelaksanaan program tidak berjalan dengan lancar.

Beberapa warga juga mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan Seperti, pengadaan sarana dan prasarana desa dan infrastuktur belum memadai. Sehingga masyarakat masih mengeluh dengan sarana dan prasarana yang belum memadai seperti pembangunan bangunan meunasah di beberapa desa belum terselesaikan , dan akses jalan yang masih rusak.

Geuchik peureupok diduga selewengkan dana desa ratusan juta rupiah Hal itu terungkap pada acara Musyawah Perencanaan Desa setempat, Jum'at (24/2/2023). Salah seorang warga, M.Hasan pada kesempatan tersebut mengungkapkan dugaan itu munculnya anggaran dana desa sejak tahun 2020, 2021-2022. Ada sejumlah item kegiatan yang ditengarai menjadi peluang tindak pidana korupsi. Diantaranya, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 belum diberikan kepada 15 anggota keluarga yang didaftarkan sebagai KPM, proyek infrastruktur tak dibangun alias fiktif serta jerih perangkat desa tersendat. Seorang peserta Musrembang di Gampong Peurupok, menanyakan perihal dana yang diserahkan mantan Geuchik lama kepada Geuchik baru sekarang dana sebanyak Rp. 216 Juta yang diserahkan pada tahun 2020, kapan dikembalikan, tanya seorang peserta Musrembang, terkait 216 juta itu kapan di pertanggungjawabkan, kemudian Dana Desa tahun anggaran 2021 dan Anggaran DD tahun 2022 mencapai 145 juta lebih ikut di korupsi oleh Geuchik Peurupok ber inisial R (Samosir, 2023).

Penyalahgunaan anggaran dana desa ini memberikan gambaran bahwa terdapat perilaku yang tidak jujur dalam mengelola dana desa. Perilaku yang tidak jujur ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tentunya perilaku yang tidak jujur ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat sehingga akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa di daerah yang lain (Azizah, 2018).

Berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas, terhadap kepercayaan masyarakat, penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini diantaranya (Oktavia, N., 2020) hasil penelitian menunjukkan semakin baik variabel akuntabilitas maka akan semakin tinggi variabel kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan di tunjukkan dengan aktifnya masyarakat dalam mengikuti dan mengawal program dana desa yang telah ditetapkan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Restufiani, 2022) hasil penelitiannya akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Variabel transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Sedangkan variabel akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa adanya akuntabilitas dan transparansi yang berjalan dengan baik, dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut tentunya muncul permasalahan yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Pengelola Dana Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara “**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas pengelola dana desa berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelola dana desa berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk mengetahui kepercayaan masyarakat. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang konsep akuntabilitas.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi kalangan akademik, sebagai tambahan referensi untuk penyusunan penelitian sejenis terkait tentang pengelolaan Dana Desa dan pengetahuan terkait pengelolaan dana desa.
2. Bagi Masyarakat, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa.

3. Bagi pemerintah, sebagai tambahan informasi dan bahan evaluasi dalam pengelolaan dana desa bagi pemerintah desa, kabupaten dan pusat untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya.